

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU KASUS PENIPUAN BERKEDOK
INVESTASI:
STUDI KASUS DWI RAHAYU¹**

Oleh :

Ireine Leaticia²

Sarah D.L. Roeroe³

Marhcel Reci Maramis⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan jabatan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan jabatannya dalam kasus penipuan investasi bodong. Dengan metode penelitian yuridis sosiologis, kesimpulan yang didapat: 1. Analisis kasus ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku memenuhi semua unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku dengan sengaja bertindak melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri, menggunakan keadaan dan informasi palsu, serta menerapkan rangkaian tipu muslihat yang sistematis untuk menggerakkan korban menyerahkan uang. Fakta-fakta seperti klaim proyek internal TNI, pemalsuan bukti transfer, dan penggunaan atribut Persit membuktikan adanya kesengajaan dan perencanaan matang dalam melakukan penipuan. 2. Secara hukum, pertanggungjawaban pidana Dwi Rahayu dapat dijatuhkan melalui beberapa pasal KUHP, yaitu: a. Pasal 378 KUHP (Penipuan): Memenuhi unsur tipu muslihat, penggelapan dana korban melalui kebohongan, dan memindahkan hak atau kepemilikan korban secara melawan hukum. B. Pasal 372 KUHP (Penggelapan): Berlaku apabila dana yang diterima pelaku digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan sesuai janji atau tujuan investasi. c. Pasal 55–56 KUHP (Penyertaan dan Pembantuan): Dapat diterapkan jika terdapat pihak lain yang membantu, menyuruh, atau ikut serta dalam penipuan yang dilakukan pelaku.

Kata Kunci : *penipuan berkedok investasi, studi kasus dwi rahayu*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah investasi dan penanaman modal seringkali digunakan secara bergantian dalam konteks bisnis.⁵ Meskipun keduanya memiliki istilah yang berbeda dalam perundang-undangan, esensi di balik keduanya tetap sama.⁶ Investasi adalah tindakan memberikan atau menyimpan sejumlah uang kepada pihak lain dengan tujuan untuk mengembangkan modal dan berharap mendapatkan keuntungan finansial yang akan dibagi sesuai perjanjian. Melalui investasi, setiap individu memiliki peluang untuk mempertahankan dan memperluas basis kekayaannya, yang nantinya bisa menjadi jaminan sosial di masa depan. Dalam bisnis, pemahaman yang benar tentang kedua istilah ini penting untuk mengambil keputusan finansial yang tepat.

Dengan perkembangan ekonomi yang terus berlangsung, semakin banyak perusahaan investasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan tujuan pengembangan bisnisnya. Namun, di sisi lain maraknya perusahaan investasi ilegal yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan yang merugikan juga menjadi kenyataan.

Investasi ilegal masih menjadi masalah yang signifikan di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar dari pelaku investasi ilegal ini bukanlah lembaga jasa keuangan yang sah menurut regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini meliputi perijinan, pengaturan, serta pengawasan yang kurang memadai.

Indonesia telah menjadi tempat maraknya penipuan berkedok investasi, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 142,131 triliun sejak 2017 hingga Mei 2025.⁷ Sebagai regulator, OJK telah berupaya keras untuk melindungi investor. Salah satu upaya pencegahan yang diambil adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk jasa keuangan. Selain itu, OJK juga memiliki wewenang untuk menghentikan kegiatan lembaga jasa keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat, sesuai dengan Pasal 28

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010522

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2011, hlm.3.

⁶ Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.1.

⁷ <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-kerugian-akibat-investasi-ilegal-rp-142-triliun-1725342>

undang-undang OJK. Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dan mengurangi risiko penipuan investasi di Indonesia.⁸

Investasi bodong atau penipuan investasi merujuk pada praktik pengumpulan dana dari masyarakat yang melanggar hukum perbankan, termasuk Pasal 46 UU Perbankan dan Pasal 59 Perbankan Syariah, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan.

Hukum pidana, sesuai dengan Pasal 378 KUHP, mengancam sanksi pidana terhadap pelaku investasi bodong sebagai bentuk kejahatan penipuan investasi. Dampak dari praktik investasi bodong sangat merugikan para investor, selain juga mengganggu tatanan hukum investasi dan perbankan, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, praktik investasi bodong berpotensi menciptakan pelanggaran terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks Pasal 46 UU Perbankan.

Meningkatnya jumlah kasus penipuan investasi menunjukkan adanya kelemahan dalam literasi keuangan masyarakat dan pengawasan terhadap kegiatan investasi ilegal. Kondisi ini menuntut peran aktif negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta memastikan adanya efek jera bagi pelaku melalui penegakkan hukum yang tegas dan adil.

Kasus investasi bodong atau ilegal yang tengah marak di berbagai kota-kota besar telah menjadi ancaman yang baru di era sekarang. Kasus penipuan berkedok investasi ini tak sedikit merugikan banyak korban, seperti kasus yang telah terjadi di kabupaten Purworejo, Jawa tengah.

Kasus investasi bodong ini terjadi pada tahun 2024 yang mana pelaku penipuan bernama Dwi Rahayu, istri anggota TNI aktif di Kodim 0709/Kebumen, adalah kasus yang cukup besar dan merugikan banyak pihak. Dwi Rahayu adalah seorang istri anggota TNI yang tergabung dalam Persaudaraan Istri Tentara (Persit). Suaminya adalah Serda HS, yang bertugas di Posramil Poncowarno, wilayah Kodim 0709/Kebumen.⁹

Dwi Rahayu menawarkan investasi fiktif, yang salah satunya adalah proyek pembangunan rest area di perbatasan Purworejo-Kulonprogo dan di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) Kulonprogo. Dwi Rahayu membujuk para korban

untuk menyerahkan Surat Keputusan (SK) pensiun mereka. SK pensiun tersebut kemudian digunakan oleh Dwi Rahayu untuk mengajukan pinjaman atau kredit ke beberapa bank. Uang hasil pinjaman tersebut tidak digunakan untuk proyek yang dijanjikan, melainkan disalahgunakan oleh Dwi Rahayu.

Dwi Rahayu menjanjikan keuntungan atau bagi hasil bulanan yang menggiurkan kepada para korban untuk memancing mereka agar mau berinvestasi. Janji-janji ini sangat meyakinkan, terutama karena ia menggunakan SK pensiun para korban sebagai jaminan.

Kerugian yang dialami para korban diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Pada awalnya, kerugian yang dilaporkan sekitar Rp 5,8 miliar, namun kemudian angkanya melonjak hingga Rp 26,9 miliar bahkan bertambah menjadi Rp 27,5 miliar seiring bertambahnya jumlah korban.¹⁰

Dwi Rahayu telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum. Akibat perbuatanya, Suami Dwi Rahayu, Serda HS, juga turut diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuannya karena diduga mengetahui atau terlibat dalam kasus ini.

Kasus ini mendapat perhatian luas dari publik, terutama karena melibatkan istri anggota TNI dan korban yang sebagian besar adalah pensiunan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan internal di institusi TNI terkait perilaku anggota Persit.

Kasus ini merupakan contoh tragis dari penipuan investasi bodong yang memanfaatkan kepercayaan dan kerentanan para pensiunan. Modus yang digunakan sangat terstruktur, dengan melibatkan jaminan SK pensiun yang menyebabkan para korban terjatuh hutang jangka panjang di bank, sementara uang yang mereka "investasikan" tidak jelas juntrungannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelaku kasus penipuan berkedok investasi di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kasus penipuan yang berkedok investasi?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis.

⁸ Risa Wahyuni, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Investasi (Study Penipuan Investasi oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry), 2022.

⁹ <https://www.detik.com/tag/penipuan-investasi-di-purworejo>

¹⁰ https://www.pituruhnews.com/2025/07/jumlah-korban-kasus-investasi-fiktif_10.html

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kasus Investasi Bodong oleh Oknum Persit (Hipotetis)

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus hipotetis mengenai seorang anggota organisasi Persit Kartika Chandra Kirana bernama *Dwi Rahayu* yang diduga menjadi pelaku dalam kegiatan investasi bodong dengan memanfaatkan status sosialnya sebagai istri seorang anggota TNI. Dalam skenario akademik ini, “Dwi Rahayu” menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar kepada masyarakat sipil maupun rekan sesama anggota Persit lainnya. Kasus ini menjadi relevan untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana jabatan sosial, bukan hanya jabatan formal, dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Konstruksi kasus ini memperlihatkan bahwa pelaku menjanjikan keuntungan sebesar 20–40% dalam waktu 1 bulan melalui program yang disebut “Artha Jaya Fund”.

Pelaku mengaku memiliki akses ke “proyek internal TNI” untuk pembelian logistik dan kebutuhan operasional tertentu, sehingga mampu memberikan profit tinggi secara cepat. Klaim ini jelas merupakan kebohongan, namun kredibilitasnya terbentuk karena pelaku terlihat dekat dengan institusi militer melalui statusnya sebagai anggota Persit. Dalam konstruksi kronologis, pelaku mengumpulkan dana dari lebih dari lima puluh orang dengan total dana terkumpul mencapai Rp 3 miliar. Setelah dua bulan, pelaku tidak lagi memberikan keuntungan kepada para investor, tidak mengembalikan modal, dan kemudian menghilang dari lingkungan sosial.

Korban yang merasa ditipu kemudian melapor kepada aparat penegak hukum. Secara akademik, studi kasus ini memiliki relevansi penting terhadap isu tindak pidana penipuan, dan perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong.

Penipuan investasi dalam Perspektif Hukum: Analisis Konseptual

Investasi merupakan salah satu instrumen ekonomi yang memungkinkan masyarakat menempatkan modalnya untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam kondisi ideal, investasi dilakukan secara sah, transparan, dan diatur oleh regulasi yang jelas, sehingga memberikan keuntungan bagi investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, praktik penipuan investasi telah menjadi masalah serius di Indonesia dan dunia. Penipuan investasi tidak hanya merugikan investor secara finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat

terhadap sistem keuangan dan institusi hukum.

Penipuan investasi umumnya terjadi ketika pelaku menawarkan peluang investasi dengan janji keuntungan tinggi tanpa dasar usaha nyata, izin resmi, atau informasi yang transparan. Fenomena ini sering melibatkan penyalahgunaan status, jabatan, atau citra sosial untuk membujuk korban.

Analisis konseptual ini bertujuan untuk menjelaskan penipuan investasi dari perspektif hukum, mencakup aspek pidana, perdata, regulasi keuangan, dan perlindungan korban.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur kegiatan investasi mencakup:

1. Undang-Undang Pasar Modal: UU ini mengatur kegiatan emiten, sekuritas, dan lembaga pengelola investasi. Penawaran investasi fiktif yang dilakukan tanpa izin OJK termasuk pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal, karena berpotensi merugikan investor dan menimbulkan praktik ilegal dalam penghimpunan dana publik.
2. Undang-Undang Perbankan, terutama UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998. Ketentuan ini relevan apabila penghimpunan dana oleh pelaku menyerupai kegiatan perbankan, seperti menerima dana dari masyarakat untuk dijanjikan keuntungan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghimpunan dana tanpa izin bank, yang bertentangan dengan peraturan perbankan.
3. Peraturan OJK yang mengatur kegiatan penghimpunan dana publik dan investasi daring, setiap aktivitas investasi yang melibatkan publik wajib mendapat izin OJK. Penawaran investasi fiktif secara daring tanpa izin OJK merupakan pelanggaran administratif dan pidana.
4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): UU ITE mengatur penyalahgunaan media elektronik, termasuk penipuan melalui internet atau aplikasi daring. Penawaran investasi ilegal yang menggunakan media elektronik (misalnya melalui chat, media sosial, atau website) dapat dikenai sanksi sesuai UU ITE, terutama terkait penyebaran informasi palsu dan manipulasi data elektronik.

Kerangka hukum ini membedakan antara investasi sah dan investasi ilegal. Penawaran investasi tanpa izin, tidak transparan, dan menjanjikan keuntungan tinggi tanpa usaha nyata merupakan praktik ilegal yang dapat dipidana.

Menurut literatur hukum, penipuan investasi adalah penghimpunan dana dari masyarakat

dengan janji keuntungan, return, atau imbal hasil yang menyesatkan, disertai kebohongan atau penyalahgunaan kewenangan/status sosial.¹¹

Karakteristik penipuan investasi:

1. Menjanjikan Return Tinggi dalam Waktu Singkat
2. Tidak Transparan, Tidak Terdapat Laporan Keuangan atau Audit
3. Tidak Memiliki Izin Resmi dari OJK atau Regulator Terkait
4. Menggunakan Media Digital atau Status Sosial Pelaku untuk Membujuk Korban
5. Bergantung pada Aliran Dana Investor Baru untuk Membayar Investor Lama

Perspektif Hukum Pidana

Dari perspektif hukum pidana, penipuan investasi dapat dikenai ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan apabila dana disalahgunakan.

Unsur pidana penipuan investasi:

1. *Mens rea* (niat): pelaku sengaja menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum.

Dalam hukum pidana, asas yang berlaku adalah "*geen straf zonder schuld*" (tidak pidana tanpa keasalahan). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana sangat ditentukan oleh adanya unsur kesalahan. Dalam kasus penipuan investasi, bentuk kesalahan adalah kesengajaan (*dollus*), yang dapat berupa:

- *Dollus directus* (kesengajaan sebagai maksud); pelaku memang bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara menip
- *Dollus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan); pelaku menyadari kemungkinan kerugian korban tetapi tetap melanjutkan perbuatannya.

Jadi sejak awal investasi tersebut tidak memiliki dasar usaha yang nyata dan pelaku tetap menghimpun dana masyarakat, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan karena adanya kesengajaan.

2. *Actus reus* (tindakan): penyajian fakta palsu atau kebohongan, misrepresentasi.

Perbuatan yang memengaruhi korban: korban menyerahkan uang atau aset.

3. Kerugian bagi korban: materiil (uang hilang) dan immateriil (kepercayaan atau reputasi rusak).

Jika unsur-unsur ini terpenuhi, pelaku dapat dikenai pidana penjara, denda, atau kewajiban restitusi kepada korban.

Perspektif Hukum Perdata

Korban penipuan investasi dapat menuntut pelaku melalui jalur perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Hak korban meliputi:

1. Ganti rugi materiil: pengembalian modal atau kompensasi atas dana yang hilang.
2. Ganti rugi immateriil: kompensasi atas kerugian non-materiil seperti trauma psikologis atau reputasi yang rusak.

Proses perdata penting karena restitusi pidana tidak selalu mencukupi, dan sering kali menjadi jalur utama untuk pemulihan korban setelah skema Ponzi atau piramida runtuh.

Regulasi dan Pengawasan

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berperan penting dalam pengawasan investasi di Indonesia. Melalui Satgas Waspada Investasi, OJK menutup entitas ilegal, memblokir rekening, dan mencegah korban baru.

Regulasi dan pengawasan yang kuat membantu: Mencegah penawaran ilegal sebelum dana terkumpul, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang legalitas dan risiko investasi, memfasilitasi penegakan hukum pidana dan perdata, termasuk restitusi korban.

Penipuan investasi tetap marak karena beberapa faktor:

1. Kurangnya literasi keuangan dan hukum. Banyak masyarakat tergiur return tinggi tanpa memeriksa legalitas.
2. Kemudahan akses digital. Media sosial dan aplikasi mempermudah penyebaran penawaran ilegal.
3. Eksploitasi status sosial. Pelaku memanfaatkan jabatan atau afiliasi untuk menambah kredibilitas.
4. Kelemahan penegakan hukum. Celah dalam regulasi atau penindakan membuat pelaku bisa beroperasi tanpa sanksi.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa penipuan investasi adalah masalah hukum sekaligus sosial dan struktural.

Penipuan investasi adalah praktik ilegal yang merugikan korban secara finansial dan sosial. Perspektif hukum menunjukkan bahwa pelaku dapat dikenai pidana (KUHP) dan perdata (KUHPerdata) dengan tujuan restitusi bagi korban. Regulasi dan pengawasan yang kuat, edukasi masyarakat, serta harmonisasi hukum diperlukan untuk mencegah praktik serupa dan

¹¹ Hukum Student Journal, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan dengan Modus Skema Ponzi," <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5626>

melindungi masyarakat.¹²

Dalam KUHP, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu...”

Dari rumusan tersebut terdapat lima unsur utama:

1. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Unsur ini menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan materi maupun non-materi, untuk dirinya sendiri atau pihak lain. Keuntungan itu diperoleh dengan cara yang tidak sah.
2. Melawan hukum
Perbuatan pelaku bertentangan dengan ketentuan hukum, norma, maupun kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi. Dalam konteks ini, pelaku melakukan tindakan yang dilarang, seperti menghimpun dana tanpa izin OJK atau menawarkan investasi ilegal.
3. Menggunakan nama palsu atau keadaan palsu
Pelaku menggunakan identitas yang tidak benar, menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta, atau menciptakan suatu kondisi seolah-olah benar untuk menipu korban. Misalnya, mengaku memiliki izin OJK atau menyatakan adanya proyek investasi yang sebenarnya tidak ada.
4. Menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
Pelaku melakukan serangkaian pernyataan atau tindakan yang dirancang untuk menipu korban, seperti menjanjikan keuntungan tinggi, menunjukkan bukti fiktif, atau memberikan informasi palsu secara terus-menerus agar korban percaya.
5. Menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu
Unsur ini mensyaratkan bahwa tipu daya pelaku berhasil mempengaruhi korban sehingga korban menyerahkan uang, barang, atau hak tertentu kepada pelaku. Ada hubungan sebab-akibat antara kebohongan pelaku dan tindakan korban menyerahkan sesuatu.

Dimensi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

- Pertanggungjawaban Pidana Individu
Seseorang hanya dapat dipidana apabila

memiliki kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami sifat perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut.

Dalam kasus ini pelaku memenuhi semua unsur tindak pidana, maka pelaku dapat dikenai:

1. Pasal 378 KUHP (Penipuan)
Unsur-unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi karena pelaku:
 - a. Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - b. Bertindak melawan hukum;
 - c. Menggunakan keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan;
 - d. Menggerakkan korban agar menyerahkan uang melalui skema investasi
 - e. fiktif.
 Fakta mengenai penggunaan proyek TNI fiktif, atribut Persit, serta bukti transfer palsu menguatkan terpenuhinya unsur tipu muslihat.
2. Pasal 372 KUHP (Penggelapan) apabila dana dipakai untuk kepentingan pribadi
Pasal ini dapat dikenakan apabila dana yang diterima pelaku kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi, bukan untuk tujuan yang dijanjikan.
 - a. Unsur “menguasai secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” terpenuhi jika pelaku menyimpan atau membelanjakan uang korban.
 - b. Pasal ini umumnya dipakai kumulatif bersama Pasal 378 ketika pelaku bukan hanya menipu, tetapi juga menggelapkan dana yang telah diserahkan oleh korban.
3. Pasal 55–56 KUHP apabila terdapat penyertaan atau bantuan pihak lain
Pasal ini dapat diterapkan apabila terdapat pihak lain yang:
 - a. Bersama-sama turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*),
 - b. Menyuruh melakukan (*doen pleger*),
 - c. Memberikan bantuan atau sarana sehingga tindak pidana dapat terjadi (*medeplichtige*).

Ketentuan ini relevan jika terdapat individu lain yang membantu, mengetahui, atau ikut serta mengarahkan korban dalam penawaran investasi fiktif.

Selain itu, apabila pelaku melibatkan pihak luar dalam memfasilitasi investasi fiktif, maka

¹² Hukum Student Journal, Op.Cit.

pihak tersebut juga dapat dijerat dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip *deelneming*.¹³ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana biasanya meliputi, besarnya kerugian korban, jumlah korban, peran pelaku, ada atau tidaknya itikad baik, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Pertanggungjawaban Perdata

Pelaku juga bertanggung jawab atas kerugian korban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum yang memungkinkan pengembalian kerugian melalui mekanisme restitusi atau gugatan perdata. Korban dapat menuntut:

1. Ganti rugi materiil (modal yang hilang)
2. Ganti rugi immateriil (kerusakan reputasi, tekanan mental)

Perbuatan pelaku memenuhi unsur melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan;

Pelaku melakukan serangkaian tindakan berupa menawarkan investasi fiktif, menyebarkan informasi palsu, menggunakan atribut Persit untuk legitimasi, dan menerima uang dari korban tanpa dasar hukum. Tindakan ini merupakan perbuatan aktif yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku.
2. Kerugian;

Perbuatan pelaku menimbulkan kerugian nyata bagi korban, terutama berupa kerugian materiil (kehilangan uang yang diserahkan untuk investasi). Selain itu, terdapat pula kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, rasa tertipu, dan hilangnya rasa aman.
3. Hubungan kausal;

Terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara kebohongan pelaku dan kerugian korban. Korban menyerahkan uang karena dipengaruhi oleh rangkaian kebohongan yang sengaja diciptakan pelaku, termasuk klaim proyek TNI, atribut Persit, dan bukti transfer palsu.
4. Kesalahan pelaku.

Pelaku bertindak dengan kesengajaan (*dolus*), bukan karena kelalaian. Hal ini terlihat dari adanya rencana menipu, pembuatan skenario investasi fiktif, pemanfaatan status sosial, serta penggunaan bukti palsu. Semua tindakan menunjukkan niat untuk menipu dan memperoleh keuntungan dengan cara

melawan hukum.

Pertanggungjawaban Etik dan Organisasi

Sebagai anggota Persit, pelaku secara etis melanggar:

1. Kode etik organisasi

Sebagai anggota Persit, pelaku berkewajiban menjaga integritas, kejujuran, dan kehormatan organisasi. Dengan menggunakan atribut Persit untuk melegitimasi investasi fiktif, pelaku telah:

 - a. Menyalahgunakan identitas organisasi untuk kepentingan pribadi;
 - b. Menurunkan citra Persit sebagai organisasi yang menjunjung nilai moral, disiplin, dan solidaritas;
 - c. Melanggar prinsip kepercayaan dan perilaku terhormat yang dituntut dari setiap anggota.
2. Norma-norma dalam lingkungan TNI

Meski bukan anggota militer, anggota Persit tetap berada dalam ekosistem etika yang melekat pada keluarga besar TNI. Dengan mengaitkan penipuan pada seolah-olah "proyek internal TNI," pelaku telah:

 - a. Mengganggu kehormatan dan nama baik institusi;
 - b. Menyalahgunakan kedekatan dengan lingkungan TNI untuk mempengaruhi pihak lain;
 - c. Bertindak bertentangan dengan nilai disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab yang dijunjung tinggi oleh TNI.
3. Martabat institusi militer

Tindakan pelaku yang menggunakan citra TNI sebagai alat untuk menipu bukan hanya mencoreng nama baik pribadi, tetapi juga merusak wibawa institusi militer. Akibatnya:

 - a. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap anggota keluarga besar TNI;
 - b. Martabat TNI sebagai institusi negara yang profesional dan berintegritas menjadi tercoreng;
 - c. Reputasi TNI terpengaruh oleh tindakan individu yang menyalahgunakan kedekatan struktural dan simbol-simbol institusi.

Organisasi Persit tidak memiliki kewenangan pidana, namun berhak memberikan sanksi disiplin organisasi seperti:

1. Pemberhentian keanggotaan

Organisasi dapat memberhentikan anggota yang tindakan dan perilakunya dinilai mencoreng nama baik Persit, merugikan

¹³ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 201.

masyarakat, atau bertentangan dengan nilai integritas dan kehormatan organisasi.

2. Pemecatan dari jabatan struktural organisasi (jika ada)

Apabila pelaku memegang jabatan struktural dalam Persit, ia dapat dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan organisasi, sekaligus untuk menjaga kredibilitas struktur kepengurusan.

3. Teguran dan sanksi moral

Organisasi dapat memberikan teguran tertulis maupun lisan yang bersifat mengingatkan, menegur, dan menekankan bahwa tindakan anggota tersebut tidak sesuai dengan norma dan kode etik. Sanksi moral ini merupakan bentuk pembinaan agar anggota memahami konsekuensi etis perbuatannya.

Dalam kasus “Dwi Rahayu”, status sebagai istri anggota TNI membuka kesempatan (opportunity) untuk:

1. Mendapatkan kepercayaan korban dengan cepat
2. Menggunakan atribut organisasi untuk memperkuat posisi
3. Melakukan manipulasi psikologis
4. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Institusional dari Kasus Penipuan

Korban mengalami:

1. Korban mengalami kehilangan uang atau aset yang diserahkan kepada pelaku dalam bentuk investasi fiktif. Kerugian finansial ini bersifat nyata dan dapat memengaruhi kondisi ekonomi korban secara langsung. Ketidakpercayaan terhadap anggota Persit
2. Karena pelaku memanfaatkan atribut dan status Persit, korban menjadi skeptis terhadap anggota Persit lainnya. Hal ini menimbulkan kerugian sosial dan reputasi bagi organisasi, karena kepercayaan masyarakat terhadap anggota Persit dapat menurun.
3. Korban tidak hanya dirugikan secara materi, tetapi juga mengalami tekanan psikologis, rasa malu, dan kehilangan rasa aman. Trauma ini muncul karena korban merasa tertipu, dipermainkan, dan tidak mampu mendeteksi penipuan meskipun terjadi di lingkungan sosial yang seharusnya dipercaya. Dampak terhadap Reputasi Institusi

Kasus investasi bodong yang dilakukan oleh oknum dapat merusak nama baik:

1. TNI “Tindakan oknum yang mengaitkan investasi fiktif dengan proyek internal TNI dapat mencoreng citra profesional dan integritas institusi. Masyarakat yang

mengetahui kasus ini dapat kehilangan kepercayaan terhadap TNI sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dan berdisiplin tinggi.”

2. Organisasi Persit “Penggunaan atribut Persit untuk melegitimasi investasi bodong merusak martabat organisasi. Kepercayaan anggota dan publik terhadap Persit dapat menurun, karena organisasi dianggap gagal mengawasi perilaku anggotanya dan menjaga etika internal.”

3. Lingkungan keluarga besar TNI : Kasus ini juga berdampak pada lingkungan sosial dan keluarga besar TNI. Anggota keluarga yang tidak terlibat dapat terkena stigma atau dicurigai, menurunkan reputasi kolektif, dan menimbulkan ketegangan dalam komunitas sosial yang selama ini saling percaya.

Reputasi institusi rentan terpengaruh meskipun pelaku bukan pejabat negara.

Penipuan berkedok jabatan sosial sering memicu:

1. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah “Ketika pelaku menggunakan kedekatan dengan institusi resmi atau status sosial tertentu (misalnya proyek internal TNI), publik bisa menilai bahwa pemerintah atau institusi terkait tidak mampu mengawasi anggotanya. Hal ini menimbulkan keraguan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.”

2. Krisis sosial di lingkungan internal organisasi “Penipuan yang melibatkan anggota organisasi (misalnya Persit) dapat menimbulkan ketegangan internal, menurunkan solidaritas, dan memicu konflik antaranggota. Reputasi organisasi juga terancam karena kegagalan pengawasan internal dan disiplin anggota.”

3. Peningkatan kasus serupa karena efek domino manipulasi sosial “Manipulasi berbasis status sosial dapat menjadi contoh buruk bagi individu lain yang memiliki akses dan kepercayaan serupa. Efek domino ini meningkatkan risiko munculnya kasus penipuan baru, karena orang lain terdorong meniru modus operandi yang tampak “menguntungkan” dan kurang terdeteksi.”

Peran Organisasi Persit

1. Membuat pembinaan literasi keuangan “Persit dapat menyelenggarakan program edukasi bagi anggotanya terkait literasi keuangan dan

investasi yang legal. Dengan pemahaman yang lebih baik, anggota akan lebih mampu mengenali tawaran investasi ilegal atau fiktif, sehingga risiko menjadi korban atau melakukan penipuan dapat diminimalkan.

2. Mendorong pelaporan cepat jika ada anggota yang menawarkan investasi “Organisasi perlu membangun mekanisme internal yang memudahkan anggota atau masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik investasi ilegal yang melibatkan anggota Persit. Pelaporan cepat memungkinkan organisasi mengambil tindakan preventif dan korektif sebelum kerugian meluas.”
3. Membuat pedoman etik yang lebih tegas “Persit dapat menyusun atau memperbarui kode etik dan pedoman perilaku anggota, khususnya terkait penggunaan status sosial dan atribut organisasi. Pedoman yang tegas memberikan batasan jelas mengenai perilaku yang dilarang dan konsekuensi disipliner bagi pelanggaran, sekaligus menjaga kredibilitas organisasi.”
4. Peran Aparat Penegak Hukum
 - a. Penguatan regulasi terkait investasi ilegal “Aparat penegak hukum berperan memastikan adanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai kegiatan investasi, termasuk kewajiban izin dari OJK. Penguatan regulasi juga mencakup peningkatan sanksi pidana dan administratif bagi pelaku penipuan atau penggelapan dana investasi.”
 - b. Peningkatan literasi hukum kepada masyarakat “Aparat hukum dapat menyelenggarakan program edukasi untuk masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, serta cara mengenali investasi ilegal. Literasi hukum yang baik membantu masyarakat membuat keputusan investasi yang aman dan mengurangi risiko menjadi korban.”
 - c. Pengawasan terhadap aktivitas investasi yang mencurigakan “Penegak hukum perlu melakukan monitoring dan pengawasan aktif terhadap penawaran investasi, termasuk yang dilakukan melalui jaringan sosial atau institusi tertentu. Tindakan ini memungkinkan deteksi dini praktik ilegal dan penindakan cepat sebelum merugikan banyak pihak.”

Perlindungan bagi Korban

1. Mekanisme restitusi “Korban berhak mendapatkan pengembalian dana atau ganti rugi sesuai kerugian yang dialami.

Mekanisme ini dapat dilakukan melalui proses hukum (perdata atau pidana) maupun upaya mediasi yang difasilitasi aparat penegak hukum atau organisasi terkait.”

2. Pendampingan hukum “Korban perlu mendapatkan akses pendampingan hukum agar hak-haknya terlindungi. Pendampingan ini mencakup bantuan untuk melaporkan kasus ke aparat penegak hukum, penyusunan bukti, serta pendampingan selama proses penyidikan dan persidangan.”

3. Pemulihan psikologis “Korban investasi bodong sering mengalami tekanan psikologis, trauma, dan rasa malu. Upaya pemulihan psikologis melalui konseling atau dukungan psikososial penting dilakukan agar korban dapat pulih secara emosional dan sosial, serta kembali berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari.”

Analisis Yuridis dan Kriminologis Keseluruhan

Dari analisis akademik, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan konsep hukum pidana, maka perbuatan pelaku telah memenuhi seluruh unsur penipuan menurut Pasal 378 KUHP, yaitu: adanya maksud menguntungkan diri sendiri, bertindak melawan hukum, menggunakan keadaan palsu dan tipu muslihat, serta menggerakkan korban untuk menyerahkan sesuatu.
2. Pelaku secara sengaja memanfaatkan statusnya sebagai anggota Persit untuk menciptakan legitimasi palsu, sehingga korban percaya dan terdorong menanamkan dana.
3. Status sosial dan jaringan kepercayaan yang dimiliki pelaku terbukti menjadi sarana efektif untuk menipu, sesuai konsep fraud triangle, yang meliputi tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.
4. Dana korban diberikan karena adanya kepercayaan terhadap institusi militer dan simbol organisasi Persit, yang digunakan pelaku untuk memanipulasi persepsi korban.
5. Pertanggungjawaban pelaku meliputi pidana, perdata, dan etika organisasi. Pelaku bertanggung jawab dalam tiga ranah:
 - a. Pidana: Pasal 378 KUHP (penipuan), Pasal 372 KUHP (penggelapan), dan Pasal 55–56 KUHP (penyertaan atau pembantuan);
 - b. Perdata: Pengembalian dana atau ganti

- rugi kepada korban;
- c. Etika Organisasi: Sanksi disiplin internal Persit, termasuk teguran, pemecatan dari jabatan struktural, atau pemberhentian keanggotaan.

Dengan demikian, analisis pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini menegaskan bahwa, penegakkan hukum pada penipuan investasi harus berfokus pada pembuktian niat (*mens rea*), perbuatan (*actus reus*), serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kasus yang menimpa korban melalui investasi fiktif yang dilakukan oleh Dwi Rahayu menegaskan pentingnya memahami pertanggungjawaban pidana dalam konteks penipuan berkedok jabatan sosial. Analisis kasus ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku memenuhi semua unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku dengan sengaja bertindak melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri, menggunakan keadaan dan informasi palsu, serta menerapkan rangkaian tipu muslihat yang sistematis untuk menggerakkan korban menyerahkan uang. Fakta-fakta seperti klaim proyek internal TNI, pemalsuan bukti transfer, dan penggunaan atribut Persit membuktikan adanya kesengajaan dan perencanaan matang dalam melakukan penipuan.

Selain itu, pelaku memanfaatkan status sosial dan jaringan kepercayaan yang melekat pada anggota Persit sebagai sarana untuk menciptakan legitimasi palsu. Penipuan investasi ini memperkuat posisi pelaku dalam meyakinkan korban sehingga korban percaya dan bersedia menyerahkan dana. Dari perspektif kriminologi, perilaku tersebut juga dapat dianalisis menggunakan konsep *fraud triangle*, yang menunjukkan adanya tekanan (motivasi keuntungan), kesempatan (akses ke kepercayaan kolektif), dan rasionalisasi (pembenaran pribadi) dalam tindakan pelaku. Status sosial dan kedekatan dengan lingkungan TNI menjadi faktor yang memperbesar kesempatan terjadinya penipuan, sekaligus menurunkan kecurigaan korban terhadap tawaran investasi. Dampak tindakan pelaku tidak hanya bersifat materiil, berupa kerugian finansial korban, tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil seperti trauma psikologis, rasa malu, dan hilangnya kepercayaan

terhadap anggota Persit maupun institusi militer. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku melampaui sekadar perbuatan melawan hukum; hal ini juga merusak tatanan sosial dan reputasi organisasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku menjadi relevan dan mendesak untuk ditegakkan.

Secara hukum, pertanggungjawaban pidana Dwi Rahayu dapat dijatuhkan melalui beberapa pasal KUHP, yaitu:

1. Pasal 378 KUHP (Penipuan): Memenuhi unsur tipu muslihat, penggelapan dana korban melalui kebohongan, dan memindahkan hak atau kepemilikan korban secara melawan hukum.
2. Pasal 372 KUHP (Penggelapan): Berlaku apabila dana yang diterima pelaku digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan sesuai janji atau tujuan investasi.
3. Pasal 55–56 KUHP (Penyertaan dan Pembantuan): Dapat diterapkan jika terdapat pihak lain yang membantu, menyuruh, atau ikut serta dalam penipuan yang dilakukan pelaku.

Analisis ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku bersifat komprehensif, meliputi tanggung jawab langsung atas perbuatan melawan hukum, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta konsekuensi bagi korban yang mengalami kerugian materiil dan immateriil. Pertanggungjawaban pidana juga menjadi instrumen utama dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun pihak lain yang mungkin meniru modus operandi serupa.

Dengan demikian, studi kasus Dwi Rahayu menegaskan bahwa penipuan berkedok investasi tidak hanya sekadar pelanggaran materiil, tetapi juga merupakan pelanggaran pidana serius yang melibatkan unsur tipu muslihat, dan manipulasi kepercayaan. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat, memperkuat integritas institusi, dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

B. Saran

Aparat penegak hukum harus bertindak tegas pelaku penipuan berkedok investasi agar menimbulkan efek jera dan mengurangi potensi praktik serupa di masyarakat memiliki beberapa dimensi yang penting untuk dijabarkan. Penindakan tegas berarti tidak hanya sekadar memproses pelaku secara formal, tetapi juga memastikan bahwa seluruh prosedur hukum dijalankan dengan konsisten, transparan, dan

profesional. Penegakan hukum yang tegas mencakup penyidikan yang menyeluruh, penetapan tersangka yang jelas, serta penuntutan dan persidangan yang sesuai dengan ketentuan KUHP dan UU terkait. Dalam konteks investasi bodong, tegasnya penegakan hukum menjadi krusial karena korban yang dirugikan seringkali berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki pengetahuan hukum atau keuangan yang memadai.

Efek jera menjadi salah satu tujuan utama dari tindakan hukum ini. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku penipuan diproses dengan serius dan dijatuhi hukuman yang setimpal, hal ini akan menimbulkan pesan kuat bahwa segala bentuk penipuan tidak ditoleransi. Efek jera tidak hanya berlaku bagi pelaku yang sedang diadili, tetapi juga bagi pihak lain yang mungkin memiliki niat melakukan penipuan serupa. Dalam teori kriminologi, efek jera ini termasuk bagian dari prinsip deterrence, yaitu pencegahan tindakan kriminal melalui hukuman yang jelas dan konsisten.

Selain itu, tindakan tegas aparat hukum berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara. Kasus penipuan berkedok investasi sering menimbulkan kerugian finansial yang signifikan dan menimbulkan keresahan sosial. Jika penegakan hukum lemah atau hanya bersifat formalitas, masyarakat dapat kehilangan rasa percaya pada kemampuan aparat hukum dalam melindungi hak-hak mereka. Sebaliknya, penindakan yang tegas menunjukkan bahwa negara hadir sebagai pelindung warga dan penegak keadilan, sehingga masyarakat terdorong untuk lebih waspada dan melaporkan praktik ilegal yang mereka temui.

Dari perspektif pencegahan, penindakan tegas juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik. Media dan pemberitaan mengenai kasus yang ditangani dengan serius dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai modus penipuan, risiko investasi ilegal, dan cara memverifikasi legalitas investasi. Hal ini akan mengurangi peluang praktik serupa muncul kembali, karena masyarakat menjadi lebih kritis terhadap tawaran investasi yang terlalu menggiurkan dan belajar untuk memeriksa legalitas serta reputasi pihak yang menawarkan investasi.

Dengan kata lain, penindakan tegas tidak hanya bersifat reaktif untuk menghukum pelaku, tetapi juga bersifat preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian di masa

mendatang. Aparat hukum, dengan dukungan lembaga terkait seperti OJK dan pihak perbankan, perlu membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan agar praktik investasi ilegal dapat terdeteksi sejak dini, sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Kesimpulannya, menindak tegas pelaku penipuan berkedok investasi merupakan langkah strategis yang multifungsi: menegakkan hukum, memberikan efek jera, meningkatkan kepercayaan publik, serta mencegah munculnya praktik serupa. Pendekatan ini harus dilakukan secara konsisten dan sistematis, sehingga dampak positifnya terasa bagi korban langsung maupun masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2018.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Bachsan Mustafa, 1987, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.
- Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Pranada Media, Jakarta, 2004.
- Jonaedi Efendi Dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Mulyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1979.
- Ruslan Renggong, S. H. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2021.
- S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009. Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45.
- Bourdieu, Pierre, *Symbolic Power and Social Hierarchy*, (Cambridge University Press, 1990), hlm. 112–115.
- Muladi & Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 78.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 201.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adalia Safira Rahma & Aldi Danuarta, *Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol.5, No.1, 2022.
- Arly Y. Mangoli, *Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut KUHP*, Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Pandecta Journal, Vol. 13, No.1, 2018.
- Leonard, dan Ariawan, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2021.
- Nando Mantulangi, "Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong" Lex Administratum, Vol. V/Nomor. 1, 2017
- Putra, Eka. *Peradilan In Absentia Berdasarkan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 9 2013.
- Rantung, Christian. *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Denda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen 7.7 (2018).
- Risa Wahyuni, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Investasi (Study Penipuan Investasi oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)* (Doctoral

dissertation, UIN Ar-Raniry), 2022.

- Sari I., *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2021 Mar 7;11(1).

Internet

- Apa Itu Investasi Bodong,
[https://bmoney.id/blog/apa-itu-investasi-bodong-11660737Ni²⁰matul²⁰Huda,%²⁰Negara²⁰Hukum,%²⁰Demokrasi²⁰&%²⁰Judicial²⁰Review,%²⁰UI²⁰Press,%²⁰Yogyakarta,%²⁰2005,%²⁰hlm.%²⁰8.%²⁰Lihat²⁰Hotma²⁰P.%²⁰Sibuea,%²⁰Asas²⁰Negara²⁰Hukum,%²⁰Peraturan²⁰Kebijakan²⁰&%²⁰Asas-asas²⁰Umum²⁰Pemerintahan²⁰yang²⁰Baik,%²⁰Erlangga,%²⁰Jakarta,%²⁰2010.](https://bmoney.id/blog/apa-itu-investasi-bodong-11660737Ni%20matul%20Huda,%20Negara%20Hukum,%20Demokrasi%20&%20Judicial%20Review,%20UI%20Press,%20Yogyakarta,%202005,%20hlm.%208.%20Lihat%20Hotma%20P.%20Sibuea,%20Asas%20Negara%20Hukum,%20Peraturan%20Kebijakan%20&%20Asas-asas%20Umum%20Pemerintahan%20yang%20Baik,%20Erlangga,%20Jakarta,%202010.)
- <https://www.detik.com/tag/penipuan-investasi-dipurworejo>
- https://www.pituruhnews.com/2025/07/jumlah-korban-kasus-investasi-fiktif_10.html
- <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-kerugian-akibat-investasi-ilegal-rp-142-triliun-1725342>